

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA¹

Oleh:

Alaq Thariq Takariantta²

Deizen D. Rompas³

Stefan O. Voges⁴

Abstrak: Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian, tetapi juga menghadapi tantangan pencurian ikan oleh kapal asing. Indonesia telah mengesahkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, untuk menanggulangi praktik tersebut. Namun praktik pencurian ikan oleh kapal asing masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU No. 45 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pencurian ikan kapal asing serta mekanisme penyelesaian hukum yang ada. Menggunakan pendekatan normatif dan metode kualitatif berbasis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam eksekusi pidana terhadap pelaku yang sudah dipulangkan ke negara asal. Solusi efektif seperti penenggelaman kapal menunjukkan hasil positif, namun memerlukan koordinasi yang lebih baik antar instansi penegak hukum sambil menjaga hubungan diplomatik negara-negara yang terkait.

Kata kunci: Pencurian Ikan; Kapal Asing; UU No. 45 Tahun 2009; Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terluas ke-7 di dunia, (setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil dan Australia) dengan total kurang lebih 5.193.250 km².⁵ Dalam keluasan tersebut, luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, satu pertiga luas negara ini adalah daratan dan dua pertiga adalah lautan.⁶ Tidak heran Indonesia sering disebut sebagai negara maritim,⁷ dengan perikanan (semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan) sebagai salah satu sektor potensial pendapatan dan pembangunan perekonomiannya.⁸ Kondisi geografis dan kekayaan dipertegas dan dilindungi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Di dalam wilayah ini, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan penangkapan ikan dan menegakkan Undang-Undang termasuk terhadap pelanggaran pencurian ikan.⁹

Pada pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM.....

³ Fakultas Hukum Unsrat,

⁴ Fakultas Hukum Unsrat,.....

⁵ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia* (Palu: Sinar Grafika, 2011), h. 2.

⁶ Waode Novita Ayu Muthmainna, Hadi Supriyanto dan Waode Novianti, "Upaya Pengamanan Laut Indonesia Terhadap Sumber Daya Perikanan", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 (1), 2024.

⁷ Martinus Hary, "Analisis Kebijakan Komunikasi Maritim Indonesia", *Jurnal Sintesa*, Vol. 3 (1), 2024.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁹ Cornelis Djelfie Massie, Doortje Doerien Turangan, dan Ivonne Sheriman, "The Quandary of Resolving Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing Cases: Navigating the Crossroads of Judicial Processes and Maritime Diplomacy", *Pakistan Journal of Criminology*, Vol. 16 (3), 2024.

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.¹⁰

Undang-Undang tersebut kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) yang diantaranya menjelaskan landas kontinen Indonesia yaitu jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut; kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar Laut Teritorial jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 meter. Kemudian hak dalam ZEE bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya serta sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya.¹¹

Kedua peraturan tersebut, tidak hanya menegaskan batas laut yang menjadi kekuasaan dan kedaulatan Indonesia, melainkan juga menegaskan larangan bagi Warga Negara Asing (WNA) melakukan aktivitas perikanan di wilayah ZEE Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 bahwa dalam

rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹² Dari sini menjadi jelas bahwa, jika terjadi kasus pencurian ikan oleh kapal asing, maka dapat dilakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum tersebut sangat diperlukan mengingat beberapa tahun terakhir ini sering terjadi kasus pencurian ikan oleh kapal asing. Kenyataan ini sangat meresahkan, karena ikan yang ditangkap dengan jumlah yang sangat besar udah pasti menggunakan alat penangkap yang melampaui batas atau tidak sesuai dengan kondisi laut sehingga merusak kelestarian lautan, yang pada akhirnya akan sangat merugikan masyarakat, khususnya nelayan Indonesia itu sendiri. Kondisi ini tentunya tidak serta merta dibiarkan oleh pemerintah pusat. Terdapat upaya untuk mencegah hal tersebut yakni, diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 9 bab IV mengenai pengelolaan perikanan, dijelaskan bahwa Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia: (a) Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan; (b) Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.¹³ Aturan ini secara langsung melarang pencurian ikan oleh

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

¹² Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

¹³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

kapal asing di lautan Indonesia. Namun bisa dikatakan masih belum maksimal. Itulah sebabnya undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Aspek terpenting dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah penegasan bahwa pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah laut Indonesia bukan hanya menganggu keamanan nasional, melainkan juga mengancam perdamaian internasional antara Indonesia dengan negara terkait.¹⁴ Pada kenyataannya penegasan tersebut bisa dikatakan belum maksimal juga, atau belum memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian ikan oleh kapal asing di negara ini, karena pencurian ikan kapal asing masih terus berlangsung, misalnya dua kasus di Kepulauan Riau.¹⁵

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sekalipun peraturan telah ditetapkan serta diperbarui namun pada saat yang sama pencurian ikan oleh kapal asing justru semakin banyak terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan UU No. 45 Tahun 2009 mengenai pencurian ikan kapal asing?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pencurian ikan oleh kapal asing?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis pustaka (studi pustaka) atau

sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu analisis perundang-undangan di bidang hukum. Adapun sumber data terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan seumber sekunder terdiri dari karya-karya ilmiah, jurnal, literatur-literatur, makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan hukum.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penegakan Hukum Pencurian Ikan Kapal Asing

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dikenal sebagai Negara Archipelagic (Archipelagic State), karena merupakan wilayah kepulauan yang bertengger di sepanjang garis khatulistiwa, memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0,8 juta km², laut nusantara 2,3 juta km² dan Zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km². Di samping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km² yang mempunyai potensi sumber kekayaan hayati laut tersimpan didalamnya.¹⁷

Dengan letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan

¹⁴ Elvinda Rima Harliza dan Tomy Michael, "Penegakan Hukum Illegal Fishing", *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 (1), 2020, h. 121.

¹⁵ M. Irzal Sudirma, Polairud Sulut Amankan Kapal Illegal Asal Filipina Masuk Perairan Indonesia", *Detik Sulsel*, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7236706/polairud-sulut-amankan-kapal-illegal-asal-filipina-masuk-perairan-indonesia>. Diakses pada 10 Maret 2024.

¹⁶ Deasy J.A. Hehanussa, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023).

¹⁷ Dewan Kelautan Indonesia, Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006).

keamanan.¹⁸ Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar di dunia. Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan, sumber perikanan laut indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di laut territorial 5 juta ton pertahunnya, dan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 1,9 juta ton pertahun.¹⁹

Namun potensi perikanan di atas tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Bangsa Indonesia, dikarenakan maraknya terjadi praktik penangkapan ikan illegal (illegal fishing) yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing diperairan indonesia. Daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia). Menurut data Badan Pangan Dunia atau FAO mencatat, kerugian indonesia akibat penangkapan ikan secara illegal mencapai 30 triliun per tahunnya, bahkan menurut menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kerugian indonesia akibat penangkapan ikan secara illegal jauh lebih besar, mencapai US\$ 20 miliar atau Rp 240 triliun per tahunnya.²⁰

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan hukum atau aturan bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan pencurian ikan illegal (illegal fishing) yang dampaknya sangat merugikan Negara. Sebagaimana di laporan oleh Departemen Kedaulatan dan Perikanan kerugian lain yang tidak bisa di nilai akibat penangkapan illegal adalah kerusakan terumbu

karang akibat penangkapan ikan ikan karang dan ikan hias dengan menggunakan bahan peledak dan potassium, padahal ekosistem terumbu karang sangat penting untuk kehidupan biota laut.²¹

Secara umum akibat yang ditimbulkan dari pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia adalah sebagai berikut ini: (1) Hilangnya pendapatan dan penerimaan Negara, hal ini di sebabkan karena ikan hasil tangkapan di bawa dan di jual ke luar negeri sehingga retribusi dan pajak atas hasil penangkapan itu tidak dapat di pungut Pemerintah Indonesia, sehingga dapat mengurangi pendapatan negara. (2) Rusaknya lingkungan sumber daya perikanan, karena kapal kapal yang melakukan pencurian ikan menggunakan alat alat yang dilarang untuk menangkap ikan, seperti menggunakan trawl yang dapat merusak, rerumbu karang karena trawl dapat beroperasi sampai ke dasra perairan sehingga merusak karang karang yang berada di pasar perairan. Kemudian punahnya anak anak ikan sampai dengan ukur an tertentu, sebab trawl dapat menangkap anak anak ikan sampai ukuran tertentu.

(3) Berkurangnya pendapatan nelayan, disebabkan kapal kapal pencuri ikan biasanya beroperasi di daerah perairan yang di peruntukkan bagi nelayan nelayan kecil yang beroperasi di jalur I (< 6 mil) sehingga menjadi saingan bagi nelayan nelayan kecil lainnya yang beroperasi di jalur I. (4) Bertambahnya biaya operasional nelayan untuk melaut, karena nelayan nelayan kecil tersebut harus menangkap ke daerah penangkapan yang lebih jauh sehingga membutuhkan biaya operasional yang lebih besar seperti bahan bakar, konsumsi dan lain lain. (4) Konflik antar nelayan, karena penafsiran otonomi daerah yang sempit seolah olah laut terkapling- kapling

¹⁸ Iwan Setiawan, "Beragam Tindak Pidana Laut dalam Hukum Pidana Indonesia", *Galuh Justisi*, Vol. 4 (1), 2016.

¹⁹ Didik Heru Purnomo, "Pengamanan Wilayah Laut Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 16 (2), 2014.

²⁰ Osgar S. Matompo, "Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal di Perairan Indonesia", *Legality*, Vol. 26 (1), 2018.

²¹ Michael Barama, "Menuju Efektivitas UU NO. 45 TAHUN 2009 Tentang Perikanan dalam Pelaksanaannya", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22 (6), 2016.

sehingga nelayan dari suatu daerah tidak dapat masuk ke daerah lain untuk menangkap ikan.²²

Undang-Undang 31 tahun 2004 jo Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan telah mencantumkan pasal-pasal yang berkaitan secara langsung dengan pencurian ikan oleh kapal asing, maka pencurian ikan dapat dikategorikan dalam empat bentuk yakni: Penangkapan ikan tanpa izin; Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan Penangkapan ikan dengan jenis (*spesies*) yang tidak sesuai dengan izin.²³

B. Penerapan UU No. 45 Tahun 2009 Mengenai Pencurian Ikan Kapal Asing

Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, merupakan regulasi penting yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta melindungi ekosistem laut dan sumber daya ikan. Dengan menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berbasis pada kelestarian lingkungan, undang-undang ini berusaha mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan.²⁴

Salah satu fokus utama dari UU No. 45 Tahun 2009 adalah pengaturan terkait izin usaha perikanan, yang mencakup kegiatan penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil

perikanan. Di dalamnya ditetapkan persyaratan yang jelas bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin untuk memastikan semua aktivitas tersebut dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, UU No. 45 Tahun 2009 mengatur tentang perlindungan terhadap spesies ikan yang terancam punah. Melalui pengaturan ini, pemerintah dapat melindungi keanekaragaman hayati laut dan mencegah kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Hal ini memberikan landasan hukum untuk menetapkan kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan secara efektif.²⁵

UU No. 45 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan melibatkan komunitas lokal dan nelayan, pengelolaan perikanan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi setempat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan. Secara praktis, Undang-Undang ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, perlindungan spesies, dan partisipasi masyarakat, UU No. 45 Tahun 2009 diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam sektor perikanan, termasuk praktik penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian ikan terutama yang dilakukan oleh kapal asing.²⁶

²² Rovi Oktoza, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015).

²³ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

²⁴ Ni Made Rai Sukardi dan I Nyoman Suryana, “Pengaturan Penanganan Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 Tentang Perikanan”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 5 (2), 2022.

²⁵ Ja’far Shodiq, Harmoko, dan Emmy Sunarlin, “Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem di Laut Dengan Sengaja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 11 (1), 2023.

²⁶ Warsiman, Ervina Sari Sipahutar, dan Anjani Sipahutar, “Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*) Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”,

Pengaturan mengenai pencurian ikan sering disamakan dengan tindak pidana perikanan lainnya yaitu, *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing*. Istilah ini dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitas yang tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia. Tindak pidana ini dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban Internasional.
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku.²⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelolah, dan/atau mengawetkannya”. Kemudian, Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang

memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.²⁸

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 ayat (2) yaitu: Setiap orang, adalah orang perseorangan/korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dalam kasus pencurian adalah pelaku (nelayan-nelayan); Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing, unsur dalam melakukan suatu perbuatan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak asing atau pelaku berkebangsaan warga negara asing; Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana; Tanpa Izin, tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi terkait kegiatan penangkapan ikan yang dikeluarkan dan disahkan oleh pihak berwenang.²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penangkapan ikan oleh kapal asing berarti bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.³⁰ Sehingga, baik perorangan maupun corporate atau badan hukum (dalam Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dapat

Journal of Education, Humaniora, and Sciences, Vol. 5 (3), 2023.

²⁷ Agusti Fatwa Mulya, “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing dalam Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Ditinjau dari UNCLOS 1982” *Thesis* (Jambi: Universitas Jambi, 2023).

²⁸ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

²⁹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2004).

³⁰ Editors, “Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators”, *Australian Antarctic Magazine*, 2023.

dituntut pidana.³¹ Pasal 103 UU No. 45 Tahun 2009 membagi tindak pidana tersebut dalam dua kategori yaitu, tindak pidana kejahatan di bidang perikanan dan tindak pidana pelanggaran di bidang perikanan. Baik pidana kejahatan maupun pidana pelanggaran, sama-sama memiliki pasalnya masing-masing.

1. Pasal-Pasal Pidana Kejahatan Pencurian Ikan

Tindak pidana kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di atur dalam Pasal 84,85, 86, 89 ,91 ,92 ,93 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.³²

- a. Pasal 84 UU No. 45 Tahun 2009, berbunyi: Setiap orang (nakhoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal; Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan /atau operator kapal perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, da/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan) dengan sengaja melakukan penangkapan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau lingkungannya sebagai dimaksud dalam Pasal 8.
- b. Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan/yang dipersyaratkan/standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.
- c. Pasal 86 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan berbunyi: Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagai man dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- d. Pasal 88 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- e. Pasal 91 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam

³¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

³² Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

- melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- f. Pasal 92 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan berbunyi: Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- g. Pasal 93 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan berbunyi: Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang tidak memiliki SIPI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (2); Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- a. Pasal 87 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Dengan sengaja atau dengan kelalaian nya merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4); Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- b. Pasal 89 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagai mana di maksud dalam Pasal 21.
- c. Pasal 90 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebagai mana di maksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- d. Pasal 95 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- e. Pasal 96 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

2. Pasal-Pasal Pidana Pelanggaran Pencurian Ikan

Tindak pidana pelanggaran pencurian ikan oleh kapal asing di atur dalam Pasal 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.³³

³³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

- f. Pasal 97 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam kapal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 38; Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2); Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang di izinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- g. Pasal 98 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang di keluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- h. Pasal 99 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- i. Pasal 99 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu: Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan; Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; Sistem pemantauan kapal perikanan; Jenis ikan baru yang Akan dibudidayakan; Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; Pembudidaya ikan dan perlindungannya; Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; Suaka perikanan; Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan di keluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan Jenis ikan yang di lindungi.

3. Ancaman Pidana Pencurian Ikan

Ancaman pidana terhadap tindak pidana tersebut terdapat pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:³⁴

- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud

³⁴ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

- dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- b. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- d. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- #### 4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Kejahatan Pencurian Ikan
- Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian ikan adalah pencurian yang dilakukan dengan pancing, jala dan lainnya dimana tidak mungkin terjadi kerusakan bahkan kepunahan sumber daya ikan. Berbeda dengan KUHP, pencurian ikan dalam Undang-Undang Perikanan adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Tindak pidana pencurian ikan ialah melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Perikanan No. 9 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya).³⁵
- Dalam dokumen IPAO mengenai *IUU Fishing (Illegal Unreported and Unregulated Fishing)*, dijelaskan bahwa bentuk kegiatan perikanan yang dianggap melanggar hukum

³⁵ Muhammad Taufik Ramadhani, "Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan", *Jurnal Sagacious*, Vol. 10 (1), 2023.

adalah: Kegiatan yang dilakukan oleh kapal nasional ataupun asing di perairan yang berada dalam pengaturan negara tanpa memperoleh izin ataupun bertentangan dengan hukum negara yang bersangkutan; Kegiatan yang dilakukan oleh kapal ikan anggota suatu organisasi pengolahan perikanan regional yang melakukan pengolahan/ pemanfaatan sumber daya yang bertentangan dengan aturan pengolahan dan konservasi bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, atau pun bertentangan dengan aturan dalam hukum internasional lainnya yang relevan; dan Kegiatan yang bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk kewajiban negara-negara anggota organisasi manajemen perikanan regional.³⁶ Adapun bentuk-bentuk kejahatan pencurian ikan adalah:³⁷

- a. Kejahatan Perikanan Destruktif, adalah kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di wilayah pengelolaan RI dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Merusak sumber daya alam dan lingkungan perikanan pada saat ini akan membawa kerugian bukan saja membawa kerugian bagi generasi sekarang tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Terhadap kejahatan seperti ini, pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara eksplisit bukan saja nelayan yang melakukan operasi penangkapan ikan yang dikenai hukuman tindak kejahatan, tetapi juga aktor dibalik layar, aktor intelektual, pemilik, direksi dan komisaris perusahaan yang

meskipun tidak turun ke laut untuk menangkap ikan secara langsung tetapi secara formal memiliki dan menjalankan usaha perikanan. Tindak pidana kejahatan ini dikenai hukuman pidana secara variatif yang terdiri dari hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan hukuman denda maksimum Rp. 2 miliar.

- b. Kejahatan Penggunaan Teknologi, adalah penyimpangan teknologi perikanan, yaitu kejahatan yang dilakukan jika seseorang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat-alat penangkapan ikan dan/atau alat Bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan, tidak sesuai dengan persyaratan, dan/atau dilarang penggunaannya. Contoh alat tangkap yang dilarang penggunaannya adalah pukat harimau (*trawl*). Sesuai dengan Keppres 39/1980 yang masih berlaku, teknologi ini tidak diizinkan dioperasikan di Indonesia. Pelaku kejahatan ini dihukum penjara maksimum lima tahun dan hukuman denda paling banyak Rp. 2 miliar.
- c. Kejahatan Perizinan, adalah kejahatan yang merusak alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya dan usaha perikanan. Dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang ada sudah dikelola dan dimanfaatkan. Pada saat yang sama sekaligus mengetahui besaran potensi ekonomi yang masih tersedia untuk calon investor berikutnya. Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha di

³⁶ Gohar A. Petrossian, "Preventing Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: A Situational Approach", *Biological Conservation*, Vol. 189 (2), 2016.

³⁷ Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, *Nasional Plan of Action of Indonesia to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004).

bidang perikanan. Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu (1). Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan (2). Surat Izin Penangkapan Ikan (SICI). SIUP adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapal dan alat tangkap ikan) seperti tercantum dalam surat izin tersebut. Kepemilikan SIUP diwajibkan bagi mereka yang berbisnis dalam bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan. Usaha yang dilakukan tanpa SIUP adalah suatu tindak pidana kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun dan hukuman denda maksimum Rp. 1,5 Miliar.

Sementara nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, yaitu yang melakukan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dibebaskan dari keharusan memiliki SIUP. Sedangkan SICI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki SICI untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan Kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif) maupun laut lepas (high sea, international waters) Tidak memiliki SICI juga dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 2 miliar. Sementara

itu, kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa SICI di perairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.20 miliar (vide Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009).

- d. Kejahatan Pengangkutan Ikan, adalah pengangkutan ikan dari laut ke daerah konsumen, termasuk ke konsumen luar negeri, merupakan isu yang penting di Indonesia. Tanpa ada pengangkutan, ikan yang potensial mahal harganya menjadi rendah nilainya. Namun, pengangkutan ikan secara illegal dan unreported secara langsung dari perairan Indonesia ke luar negeri memiliki dampak ekonomi yang besar. Oleh karena itu luas dan besarnya dampak praktik pengangkutan ikan yang bersifat illegal ini dapat berupa *transshipment* di tengah laut dari kapal penangkap ke kapal pengangkut ikan, merujuk pada peraturan yang berlaku, praktik ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan. Untuk mengatasi dan mencegah hal ini, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa pengoperasian kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia harus berdasarkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). SIKPI adalah izin tertulis yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di perairan Indonesia. Ketiadaan SIKPI adalah kejahatan dan diancam hukuman pidana kurungan maksimum lima tahun dan denda maksimum Rp. 1, 5 miliar.
- e. Kejahatan Perusakan Lingkungan, adalah kejahatan perusakan lingkungan dan sumber daya ikan adalah perbuatan yang membahayakan kesehatan

manusia. Perbuatan yang dimaksud adalah pencemaran, perusakan sumber daya ikan dan lingkungan, pembudidayaan ikan dengan menggunakan rekayasa genetika yang membawa dampak negatif. Penggunaan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang juga berdampak negatif. Pelaku kejahatan-kejahatan ini dihukum penjara paling lama 10 tahun serta denda maksimum Rp. 2 miliar.

f. Kejahatan Karantina Ikan, adalah perbuatan memasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, mengeluarkan ikan dari wilayah Indonesia, mengadakan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, serta lingkungannya. Pelaku kejahatan-kejahatan ini dipidana dengan hukuman penjara maksimum enam tahun dan hukuman denda paling banyak Rp. 1,5 miliar.

g. Kejahatan Penanganan dan Pengolahan Ikan, adalah kejahatan penanganan dan pengolahan ikan berkaitan dengan penggunaan bahan baku, bahan tambahan, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan. Pelaku kejahatan ini diancam dengan hukuman penjara maksimum enam tahun dan hukuman denda paling banyak Rp. 1,5 miliar.

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pidana pelanggaran dapat terjadi karena: Membangun, mengimpor dan memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan menteri; Pengoperasian kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa kapal tersebut didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia;

Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka, atau menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan izinnya; Melakukan penangkapan ikan tanpa izin berlayar dari syahbandar; Melakukan penelitian perikanan tanpa izin pemerintah; Pelanggaran dalam hal jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, daerah jalur dan musim penangkapan ikan, ukuran atau berat minimum (*total allowable catch*); serta system pemantauan kapal perikanan. Adapun pidana kejahatan dapat terjadi karena: Penggunaan metode dan teknologi produksi yang destruktif; Penggunaan teknologi dari ketentuan; Kejahatan dalam hal perizinan usaha dan izin penangkapan ikan; Kejahatan dalam hal pengangkutan ikan; Perusakan lingkungan perikanan; Kejahatan yang berkaitan dengan karantina ikan; dan Kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran ikan.³⁸

Perlu juga dijelaskan bahwa dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diatur mengenai prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan tetapi juga korporasi yang berada di belakang mereka. Akan tetapi rumusan Pasal 101 yang menyebutkan bahwa dalam hal “tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhan kepada pengurusnya, pidana denda ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhan”, dengan demikian maka rumusan pasal 101 tersebut memiliki kelemahan karena walaupun korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana, namun korporasi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁹

³⁸ Victor P.H. Nikijuluw, *Blue Water Crime* (Jakarta: Cidesindo, 2008).

³⁹ Heri Sandi, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana

di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, Thesis (Jambi: Universitas Batanghari, 2022).

5. Modus Operandi Pencurian Ikan

Pengertian modus operandi atau teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat dalam tindak pidana dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Definisi yang sama dituangkan menurut R. Soesilo, modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh para penjahat untuk melakukan suatu tindak Pidana. Moperandi berasal dari bahasa latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.⁴⁰

Kasus pencurian ikan merupakan kasus paling banyak dalam tindak pidana dibidang perikanan, banyak kapal-kapal illegal berbendera asing seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, China dan Taiwan sering melakukan illegal fishing. Kegiatan illegal fishing terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap nelayan-nelayan yang berlayar. Dapat dilihat bahwa ada beberapa modus operandi pencurian ikan di Indonesia, antara lain pemalsuan dokumen, melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan/atau tidak dilengkapi dengan SLO/SPB, transhipment illegal di laut, pelanggaran *fishing ground*, menggunakan alat tangkap terlarang, tidak memiliki atau tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan.

Ada beberapa elemen dalam *Transnational Organized Crime* dalam kejahatan perikanan, antara lain: (1) Keterkaitan dengan tindak pidana serius, menggunakan alat tangkap yang terlarang dan merusak lingkungan, ahli muat illegal, pemalsuan dokumen kapal, sering dikaitkan dengan korupsi, penyeludupan narkoba, perdagangan orang, jual beli barang import, penyeludukan spesies flora fauna langka, pencucian uang. (2) Untuk jangka waktu yang

lama, perencanaan transaksi BBM illegal di laut, pencucian uang, dan jual beli narkoba. Penghindaran pajak untuk menunjukkan perencanaan yang lama untuk menghindari pajak dan iuran lainnya. (3) Didorong oleh keuntungan dan kekuasaan, kejahatan dilakukan untuk mendapat keuntungan dan manfaat keuangan dengan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap peraturan karena dilindungi oleh pejabat politik dan pejabat pemerintah. (4) Beroperasi di tingkat internasional, beroperasi di banyak negara, menangkap ikan di berbagai wilayah perairan, mengibarkan lebih dari satu bendera, mendaratkan ikan langsung ke negara lain, ikan tangkapan dijual di pasar internasional dengan harga tinggi. (5) Korupsi dan pengaruh di media, penangkapan ikan illegal yang diatur oleh suatu kelompok atau bahkan mafia telah ditemukan melakukan suap terhadap pejabat pemerintah menyebar propaganda dan isu keliru kepada media.⁴¹

C. Penyelesaian Hukum Terhadap Pencurian Ikan Kapal Asing

Penyelesaian atau penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan permasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴²

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu istilah yang mempunyai

⁴⁰ Anindita Radya Naila, Taufiq Akbar Al Falah, dan Riska Andi Fitriono, "Tindakan Illegal Fishing di Indonesia dalam Kriminologi", *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 3 (5), 2022.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *No Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Baru, 2011).

⁴² Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

keragaman dalam definisi. Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi nyata. Menurut Soekanto (2006), penegakan hukum menghendaki 4 (empat) syarat, yaitu adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁴³

Penegakan hukum adalah proses untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaannya tersebut agar tidak terjadi pelanggaran dan upaya penegakan kembali hukum yang telah dilanggar. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui tindakan antara lain teguran (percobaan), pembebanan Kewajiban (ganti kerugian, denda), pencabutan hak-hak (penyisihan, pengucilan), Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana).⁴⁴

1. Mekanisme Penyelesaian

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana perikanan di perairan Indonesia. Adapun proses tersebut, oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berkoordinasi dengan TNI AL, Bakamla, Kepolisian dan kejaksaan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Kelautan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

⁴³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan* (Bandung: Rineka Cipta, 2011).

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

⁴⁵ Wahyu Maulana, "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Rumpon/Unjam

Penyidik Pengawal Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Perikanan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, yang memuat antara lain: Hasil pemeriksaan dokumen; Hasil pemeriksaan barang bukti; Hasil pemeriksaan orang; dan Rekomendasi. Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan disampaikan kepada atasan PPNS Perikanan. Atasan PPNS Perikanan dan PPNS Perikanan melakukan penelitian kelengkapan formil dan materiil atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.

Hasil penelitian kelengkapan formil dan materiil dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penelitian, yang memuat: Adanya bukti-bukti yang memenuhi unsur Tindak Pidana Perikanan, maka Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Penyidikan; Tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur Tindak Pidana Perikanan, maka dugaan tindak pidana tersebut tidak ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan; Kurangnya bukti-bukti yang memenuhi unsur Tindak Pidana Perikanan, maka dilakukan pendalaman kasus; atau Adanya bukti-bukti tindak pidana tetapi bukan merupakan tindak pidana perikanan maka diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.⁴⁶

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan

Secara Hukum Adat (Studi Kasus Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)", *Thesis* (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

⁴⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2017.

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. PPNS Perikanan melakukan penyidikan harus berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penyidikan. Surat Perintah Penyidikan paling sedikit memuat: Dasar Penyidikan; Nama dan identitas PPNS Perikanan yang melakukan Penyidikan; Sasaran tugas Penyidikan dan pasal yang dilanggar; Kewajiban melaporkan perkembangan Penyidikan; dan Waktu dimulainya Penyidikan.

Kegiatan penyidikan tindak pidana perikanan meliputi: Pemanggilan; Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan; Penyitaan; Pemeriksaan; Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara; Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan Penghentian Penyidikan. Pemanggilan tersangka/saksi dilakukan oleh PPNS perikanan berdasarkan surat panggilan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Atasan PPNS Perikanan selaku PPNS Perikanan.

Penangkapan dilakukan terhadap tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Surat Perintah Penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, PPNS Perikanan berwenang melakukan penahanan Tersangka. Penahanan terhadap Tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh atasan PPNS Perikanan selaku PPNS Perikanan dengan ditembuskan kepada keluarganya atau penasehat hukumnya. Penahanan dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan adanya alasan yang menimbulkan kekhawatiran. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap orang, tempat, dan/atau sarana prasarana lain yang terkait dengan tindak pidana perikanan. Penggeledahan dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti adanya tindak pidana perikanan. Penyitaan dilakukan terhadap benda

dan/atau dokumen yang terkait dengan Tindak Pidana Perikanan.

Dalam hal penyidik memerlukan keterangan/pendapat ahli, penyidik dapat meminta keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk dapat membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Pemeriksaan. Keterangan yang diberikan oleh ahli dapat berupa berita acara atau keterangan tertulis. PPNS Perikanan kemudian menyusun berkas perkara hasil tindak pidana perikanan. PPNS Perikanan dapat melakukan penghentian penyidikan apabila: Tidak terdapat cukup alat bukti; Peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Perikanan; atau Dihentikan demi hukum.⁴⁷

c. Penanganan Barang Bukti

Barang bukti tindak pidana perikanan berupa: Dokumen; Alat atau sarana yang digunakan; dan Ikan. Barang Bukti dokumen antara lain: Dokumen perizinan; dan Dokumen lain terkait tindak pidana perikanan. Barang Bukti alat atau sarana yang digunakan antara lain: Kapal perikanan; Perlengkapan kapal; Alat komunikasi; Alat navigasi; Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan; Alat dan/atau bahan berbahaya yang digunakan; Keramba jaring; Cold storage; Gudang; Kontainer; Alat angkut; dan/atau Alat atau sarana yang terkait lainnya. Prosedur penanganan Barang Bukti terdiri dari: Penyimpanan; Perawatan; dan Pengamanan. Prosedur penanganan barang bukti dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan, keutuhan dan kualitas barang bukti dengan memperhatikan jenis, jumlah, dan kondisi barang bukti. Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan yang telah disita oleh PPNS Perikanan diserahkan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.⁴⁸

d. Penanganan Awak Kapal Perikanan

⁴⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2017.

⁴⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2017.

Penanganan awak kapal pelaku Tindak Pidana Perikanan warga negara asing dilaksanakan terhadap: Awak Kapal Tersangka; dan Awak Kapal Bukan Tersangka. Pelaksanaan penanganan Awak Kapal Tersangka dilakukan sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan sampai dengan: Berkas dinyatakan lengkap disertai penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum; atau Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Penanganan awak kapal bukan Tersangka dilakukan sejak perkara Tindak Pidana Perikanan ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan sampai dengan: Awak kapal bukan Tersangka dipulangkan ke daerah asal atau keluarganya bagi awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia; atau Awak kapal bukan Tersangka diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi, bagi awak kapal yang berkewarganegaraan asing. Penanganan awak kapal pelaku tindak pidana perikanan terdiri dari: Penitipan; Penampungan; Perawatan; Pengamanan; dan Pengeluaran. Penanganan awak kapal pelaku Tindak Pidana Perikanan PPNS Perikanan.⁴⁹

2. Pemutusan Hukuman Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP terdapat dua jenis hukuman pidana terhadap kapal ikan asing yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. *Pidana Pokok*, merupakan hukuman yang wajib dijatuhan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan *Pidana Tambahan*, sifatnya tidak wajib dijatuhan hakim yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di

dalam Undang-Undang Perikanan. Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhan hakim dalam perkara pidana perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda.⁵⁰

Sifat hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukum kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya. Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.⁵¹

Adapun jenis pelanggaran pidana perikanan dengan Tidak memiliki SIUP, dikenakan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 UU RI No. 45 Tahun 2009, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, sedangkan alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan pasal 85 UUP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling bayar Rp. 2.000.000.000 dan bagi pemilik kapal ikan tidak memiliki SIB, dikenakan Pasal 98 UUP dengan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.

Pidana pengurungan badan (penjara), sesuai Pasal 110 huruf b Undang- Undang No.

⁴⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2017.

⁵⁰ I Nyoman Rama Cahyadi Putra, "Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Laut

Indonesia yang Dilakukan oleh Kapal Asing", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 (3), 2021.

⁵¹ I Komang Suka'arsana, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan", *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1 (1), 2018.

45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan disebutkan: “ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.⁵²

Artinya khusus dibidang perikanan yang ada di dalam Undang-Undang ZEEI secara eksklusif sudah diatur di dalam Undang-Undang Perikanan yang baru yaitu UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan demikian pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan memakai Undang-Undang perikanan yang baru. Ini memberlakukan pidana pengurungan badan (penjara) terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia.⁵³

Penegakan hukum dibidang perikanan melalui Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan mutlak adanya. Karena untuk menyelamatkan kepentingan nasional berupa sumber daya ikan dari pelaku tindak pidana perikanan yang menangkap ikan tanpa ijin. Sanksi pidana menurut Undang-Undang perikanan bisa berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pencurian ikan.⁵⁴

3. Penenggelaman Kapal Ikan Asing

Dasar hukum penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di ZEEI termaktub di dalam Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.⁵⁵

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan:

- a) Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat.
- b) Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum.
- c) Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kapal-kapal akan disita.
- d) Bila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut.
- e) Apakah kapal akan di lelang atau dimusnahkan.
- f) Bila dimusnahkan yang menjadi pilihan, maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan.

2. Tertangkap Tangan oleh Otoritas:

⁵² I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, “Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia”, *Udaya Magister Law Journal*, Vol. 8 (2), 2018.

⁵³ Marudut Hutajulu, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”, *USU Law Journal*, Vol. 2 (1), 2014.

⁵⁴ Annisa Fita Cintani, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia”, *Notarius*, Vol. 14 (2), 2014.

⁵⁵ Ayu Efritadewi, “Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Selat*, Vol. 4 (2), 2017.

- a) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
 - b) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
 - c) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
 - d) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.⁵⁶

Upaya nyata pemberantasan pencurian ikan kapal asing tersebut, Pemerintah, dalam hal ini Presiden RI, telah memerintahkan aparat keamanan di lapangan dapat bertindak tegas bahwa, apabila diperlukan, laksanakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengamankan kru kapal terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penenggelaman terhadap kapal. Akibat perbuatan pelaku pencurian ikan kapa lasing, Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun rupiah.⁵⁷

Merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia. Aksi ini menemukan dua kasus pencurian ikan oleh kapal asing di Kepulauan Riau.

1. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 116/pid/2011/PTR

Berawal Dengan KM. MARGA JAYA 070/BV 9788 TS yang dinahkodai oleh terdakwa bersama Kapal 069 yang dinahkodai oleh saksi Mr. THANG (Telah duluan berangkat ke Vietnam ketika penangkapan

Penyelesaian hukum terhadap pencurian ikan kapal asing didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat

⁵⁶ Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia (Jakarta: Citra Aditya Bakri, 2011).

⁵⁷ Siti Munawaroh, “Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing

oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)”, *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 (1), 2019.

dilakukan oleh Kapal Patroli Polisi BISMA 520 yang keduanya merupakan kapal penangkapan ikan berbendera Vietnam. Berangkat dari Bau Tau Vietnam sekitar tanggal 17 November 2010 untuk melakukan penangkapan ikan menuju laut yang berada diperairan Vietnam yang berbatasan dengan Indonesia dan dikarenakan hasil tangkapan yang didapatkan diwilayah tersebut sedikit, kemudian KM. MARGA JAYA 070/BV 9788 TS yang dinahkodai oleh terdakwa dan Kapal 069 yang dinahkodai Mr. THANG masuk keperairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan Trawl (pukat Harimau) sambil kapal berlayar. Hasil tangkapan berupa ikan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) kilogram disimpan di Kapal 069 yang telah lebih dahulu ke Vietnam.⁵⁸

Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2010 sekitar pukul 04.50 WIB pada saat KM. MARGA JAYA 070/BV 9788 TS yang dinahkodai oleh terdakwa sedang melakukan perjalanan pulang menuju Vietnam sebelum sampai diperairan Internasional dikejar oleh Kapal Patroli Polisi BISMA 520 yang sedang melakukan patroli dan selanjutnya memberhentikan KM. MARGA JAYA 070/BV 9788 TS yang dinahkodai oleh terdakwa pada posisi 05°38'353" LU - 105°55'335" BT di perairan ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan selanjutnya memeriksa kapal KM. MARGA JAYA 070/BV 9788 TS dan pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan alat penangkap ikan yaitu jenis pukat harimau (*trawl*) yang terdakwa di atas KM. MARGA JAYA 070/BV 9788 TS dan yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selanjutnya KM. MARGA JAYA 070/BV 9788 TS berikut Terdakwa dan ABKnya dibawa menuju

Dermaga Dit Pol Air Polda Kepri Sekupang Batam guna dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa Mr. TRAN VAN TAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal Undang - undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 200 Tentang Perikanan. Surat tuntutan pidana (requisitoir) dari jaksa Penuntut Umum Tanggal 22 Maret 2011 NO.REG PERK: PDS-08/TG.PIN/02/2011 yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mr. TRAN VAN TAN telah bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "Mengeoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN TAN sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit KM. MARGA JAYA 0707/BV 9788 TS Dirampas untuk Negara; 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis Pukat Harimau (Trawl) Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menerapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

⁵⁸ Moch. Iqbal, Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing" (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012).

Berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tanggal 24 Maret 2011 No.05/pid.PRKN/2011/PN.TPI yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mr. TRAN VAN TAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikatan “Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ,melakukan penangkapan ikan di ZEEI. Tanpa memiliki SIPI.”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mr.TRAN VAN TAN tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal KM. MARGA JAYA 070/BV 9788TS dirampas untuk Negara; 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat Harimau (trawl) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah).⁵⁹

Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.116/Pid/2011/PTR yang Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tanggal 24 Maret 2011 No.05/Pid.PRKN/2011/PN.TPI yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mr.Tran Van Tan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan “ Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, Melakukan Penangkapan Ikan Di ZEEI tanpa Izin”.

2. Menjatuhkan Pidana pada terdakwa Mr.Tran Van Tan tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal KM.Marga Jaya 070/BM 9788 TS dirampas untuk Negara; 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat Harimau (trawl) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah).⁵⁹

2. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomer 119/pid/2011/PTR

Berawal dengan KM. SEJAHTERA ALAM 96/KG.91019 TS yang dinahkodai oleh terdakwa NGUJEN TRONG DUC yang merupakan kapal penangkapan ikan berbendera Vietnam dari Pelabuhan Kien Gang Vietnam menuju perairan Indonesia pada Tanggal 5 Desember 2010 untuk melakukan kegiatan penangkapan dan tiba di perairan Indonesia pada Tanggal 09 Desember 2010; selanjutnya melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan trawl atau pukat harimau kelaut sambil kapal berlayar, yakni jenis alat tangkap yang menggunakan rantai pemberat sebagai pembuka mulut jaring, menggunakan rantai pengejut dan beroperasi didasar laut; kemudian setelah beberapa jam jaring trawl ditarik dan diangkat, ikan yang tertangkap sebanyak ± 2000 (dua ribu) kilogram disimpan di KM. SEJAHTERA ALAM 96/KG.91019 TS.⁶⁰

Bahwa pada hari senin Tanggal 13 Desember 2010 sekitar pukul 02.45 WIB pada saat KM.SEJAHTERA ALAM 96/KG.91019 TS yang dinahkodai oleh terdakwa sedang menarik jaring trawl pada posisi 05-32- 495° LU-106-11-004” BT yang merupakan wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia, datang

⁵⁹ Moch. Iqbal, Penegakan Hukum Pidana “Illegal Fishing” (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012).

⁶⁰ Moch. Iqbal, Penegakan Hukum Pidana “Illegal Fishing” (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012).

kapal patroli Bisma 520 yang sedang melakukan patroli memeriksa kapal KM.SEJAHTERA ALAM dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa memiliki SIPI dengan Nomor 26.09.0028.03.23682 Tanggal 09 Desember 2010, akan tetapi SIPI yang ditunjukkan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan SIPI asli seperti stempel yang digunakan pada SIPI tersebut adalah stempel kementerian kelautan dan perikanan, seharusnya stempel yang digunakan adalah Departemen kelautan dan perikanan dan beberapa ciri-ciri blangko SIPI asli lainnya yang tidak terdapat pada SIPI atas nama KM. SEJAHTERA ALAM serta ditemukan ikan hasil tangkapan jenis campuran sebanyak +/- 2000 Kg.

Selanjutnya KM. SEJAHTERA ALAM berikut terdakwa dan ABKnya dibawa menuju dermaga Dit. Pol. Air Polda Kepri. Sekupang Batam guna dilakukan proses Hukum. Berdasarkan keterangan ahli dari kantor kementerian kelautan dan perikanan RI. Bambang sigit sugiarto, S.St.Pi.MSI. setelah diteliti dan diverifikasi terhadap SIPI tersesebut ternyata palsu karena berdasarkan data dan data base yang ada pada Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tangkap RI. Tidak terregistrasi/tidak terditar serta beberapa tanda/ciri khusus keaslian dokumen SIPI tersebut tidak ada atau palsu sebagaimana dilarang pada pasal 28A huruf b Undang - undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perbuatan terdakwa NGUYEN TRONG DUC sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94A jo Pasal 28A huruf b Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Bahwa ia terdakwa NGUYEN TRONG DUC selaku Nahkoda KM. SEJAHTERA ALAM 96 (KG.91019 TS) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Perairan Natuna yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan

masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi koordinat 05°32' -495" LU - 106°11' -004" BT atau setidak - tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat Bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal dengan KN. SEJAHTERA ALAM 96 (KG.91019 TS) TS yang dinahkodai oleh terdakwa NGUYEN TRONG DUC yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam berangkat dari Pelabuhan Kien Gang Vietnam menuju perairan Indonesia pada Tanggal 5 Desember 2010 untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan tiba di perairan Indonesia pada Tanggal 09 Desember 2010, selanjutnya melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan trawl atau pukat harimau ke laut sambil kapal berlayar, yakni jenis alat tangkap yang menggunakan rantai pemberat sebagai pembuka mulut jaring, menggunakan rantai pengejut dan beroperasi di dasar laut, kemudian setelah beberapa jam jaring trawl ditarik dan diangkat, ikan yang tertangkap sebanyak ± 2000 (dua ribu) kilogram disimpan di KM.
2. Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 02.30 WIB pada saat KM. SEJAHTERA

- ALAM 96/KG.91019 TS yang dinahkodai oleh terdakwa sedang menarik jaring trawl pada posisi 05°- 32'-495" LU - 106°-11'-004" yang merupakan Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik Indonesia, datang Kapal Patroli Bisma 520 yang sedang melakukan patroli dan langsung memeriksa kapal KM. SEJAHTERA ALAM 96/KG.91019 TS dan pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa berserta ABK sedang menarik 1 (satu) set jaring trawl dan posisi jaring masih berada dilaut. Selanjutnya KM. SEJAHTERA 96/KG.91019 TS berikut terdakwa dan ABKnya dibawa menuju Dermaga Dit Pol kepri, Sekupang Batam guna dilakukan proses hukum.
3. Perbuatan terdakwa NGUYEN TRONG DUC sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang - undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tuntutan Pidana Penutut Umum Kejaksaan Negreri Tanjung Pinang Tanggal 22 Maret 2010 Nomor Reg. Perkara: PDS-06/TG.PIN/02/2011 yang menuntut agar pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa Mr. NGUYEN TRONG DUC telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan “Menggunakan SIPI palsu” sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 94 A jo pasal 28 A huruf b Undang - undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Mr. NGUYEN TRONG DUC sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
 - Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit KM. SEJAHTERA ALAM 96/KG.91019 TS Dirampas untuk Negara; 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis pukat harimau (twarl) Dirampas untuk dimusnakan; 1 (satu) rangkap dokumen KM. SEJAHTERA ALAM 96/KG.91019 TS yaitu: 1 (satu) lembar SIPI Nomor: 26.09.0028.03.23682; 1 (satu) lembar asli IMTA KEP-09795-C/MEN/B/ IMTA/2010; 1 (satu) lembar asli surat ukur Nomor 1834/PPn; 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelaikan No.PK.802/12/09/ TGU-2010; 1 (satu) lembar asli Barcode No. EO 14636; 1 (satu) lembar asli pas Tahunan No. 134 Tanggal 06 Desember 2010. Semua dilampirkan dalam berkas perkara.
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁶¹
- 3. Faktor-Faktor yang Memberi Pengaruh Terhadap Penegakan Hukum**

⁶¹ Moch. Iqbal, Penegakan Hukum Pidana “Illegal Fishing” (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012).

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Tujuan atau ide para pembuat hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum. Keberhasilan dalam penegakan hukum itu akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum. Friedmen, membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama yakni: (1) Struktur Hukum (Lembaga Penegak Hukum); (2) Substansi Hukum (peraturan perundangan); dan (3) Kultur Hukum, baik internal *legal culture* (polisi, Jaksa, hakim, pengacara) atau *external legal culture* (masyarakat).⁶²

Dari tiga komponen diatas, struktur hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan pada tiga nilai dasar hukum sebagaimana diungkapkan oleh Radbruch yaitu: (1) Kepastian hukum, artinya dalam memberikan putusan hukum seorang hakim harus berdasarkan adanya peraturan; (2) Keadilan, artinya dalam memutuskan perkara hakim harus adil sesuai dengan fakta hukum yang tergali dalam persidangan; (3) Kemanfaatan hukum, artinya putusan hakim harus dapat memberikan manfaat atau dapat menyelesaikan masalah. Hakim dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat bertentangan dan menimbulkan masalah, maka nilai keadilan haruslah diutamakan karena hukum dibentuk untuk memberikan keadilan.⁶³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya hakim dalam memutus sebuah perkara harus didasarkan pada nilai ketuhanan seperti jujur, adil dan benar. Karena putusan hukum yang dibuat oleh hakim harus

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak hanya menjalankan peraturan perundangan saja dalam memutus perkara melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Dari kedua contoh kasus tersebut ada hal yang sangat penting untuk disimak. Sebab pada perkara yang tertera pada contoh kasus perkara No. 116/Pid/2011/PTR ternyata pada amar putusannya tidak “Menetapkan pidana kurungan sebagai pidana pengganti manakala pidana denda tidak mampu dibayar oleh terdakwa”. Hal ini dikarenakan para nakhoda kapal ikan asing tersebut lebih banyak dan hampir semuanya dikenakan pidana denda, bukan pidana penjara. Sayangnya hampir seluruh denda yang dijatuhkan itu tidak ada yang berhasil (dapat) membayarnya, soal denda yang tidak terpenuhi ini semuanya sama, dikarenakan terdakwa sudah terlanjur dipulangkan paksa (dideportasi) ke negara asalnya, sehingga pelaksanaan eksekusi atas putusan-putusan pengadilan menyangkut pencurian ikan ini berujung nihil, kecuali perolehan dari hasil sitaan, muatan/lelang ikan, yang tidak seberapa jumlahnya.

Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor kendala di antaranya: (a) Banyak kapal tangkap milik perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia, sebagian besar hanya memiliki Ijin Formal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa dilengkapi dengan membangun Industri perikanan bahkan tidak mempunyai Unit pengolahan ikan (UPI); hingga tidak mempunyai dampak apapun bagi masyarakat pesisir pantai. (Fakta yang

⁶² Elisabeth Septin Puspoayu, “Tinjauan Yuridis Penenggelaman Kapal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1 (1), 2021.

⁶³ Ketut Darmika, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 (3), 2015.

ditemukan dilapangan banyak pengolahan - pengolahan ikan yang sudah tidak lagi beroperasi).

(b) Sering terjadi permohonan penetapan lelang antar penyidik yang dimintakan persetujuan dan dikeluarkan Pengadilan Negeri. Para penyidik berlomba untuk mengajukan permohonan persetujuan lelang dari pengadilan agar mendapatkan insentif dari hasil lelang yang dilakukan sesuai pasal 105 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tanpa koordinasi dengan penuntut umum seperti yang disyaratkan pasal 73 ayat 4 butir 1. Ironisnya banyak penetapan-penetapan tentang persetujuan lelang pengadilan tersebut yang kurang dipahami oleh Hakim yang tidak sesuai dengan bunyi Undang-Undang perikanan, khususnya untuk penetapan yang dalam memberikan ijin/persetujuan lelang kepada penyidik harus melalui perantara Badan Lelang Negara.

(c) Tidak harmonisnya koordinasi antar tiga instansi/penegak hukum yang berwenang menangani kasus-kasus pencurian yakni, penyidik Polri, penyidik AL dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perikanan dan Kelautan. (d) Hampir tidak ada pidana denda dalam eksekusinya yang dibayar/dipenuhi oleh para terdakwa berdasarkan isi putusan pengadilan yang sudah in racht. (e) Persoalan kompetensi relatif yang terjadi, antara Pengadilan Negeri yang merasa masih berwenang/berhak mengadili perkara-perkara perikanan dengan Pengadilan Khusus (Ad Hoc).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam menangani pencurian ikan oleh kapal asing telah menjadi langkah penting dalam upaya Indonesia untuk melindungi kedaulatan sumber daya kelautan dan keberlanjutan ekosistem laut. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat, termasuk sanksi pidana berupa

penjara, denda, penyitaan barang bukti, hingga tindakan penenggelaman kapal bagi pelaku yang terbukti bersalah. Pasal-pasal dalam UU ini, seperti Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (4), secara eksplisit mengatur ketentuan hukum terhadap pelaku illegal fishing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, menggunakan izin palsu, atau melakukan aktivitas penangkapan dengan alat tangkap terlarang. Selain itu, UU ini juga memungkinkan tindakan khusus berupa penenggelaman kapal yang tertangkap tangan melakukan pencurian ikan, sehingga memberikan efek jera yang kuat. Meskipun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dalam eksekusi pidana denda dan kurangnya harmonisasi antarinstansi penegak hukum.

2. Penyelesaian hukum terhadap pencurian ikan oleh kapal asing dilaksanakan melalui serangkaian tahapan penegakan hukum, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, hingga proses peradilan dan pelaksanaan putusan. Dalam praktiknya, pelaku illegal fishing yang merupakan nakhoda atau awak kapal asing sering kali dijatuhi pidana denda dan deportasi. Namun, hambatan dalam mengeksekusi pidana denda, khususnya karena pelaku telah dipulangkan ke negara asal, menyebabkan hasil penegakan hukum tidak maksimal. Sebagai alternatif, penenggelaman kapal telah menjadi solusi efektif untuk mencegah pengulangan pelanggaran dan melindungi sumber daya perikanan Indonesia. Meskipun demikian, penegakan hukum ini tetap harus memperhatikan prinsip hukum internasional, seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), untuk menjaga hubungan diplomatik dengan negara asal pelaku kapal asing. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antarpenegak hukum, serta upaya diplomasi yang kuat

untuk memastikan penyelesaian hukum berjalan secara efektif dan berkeadilan.

B. Saran

1. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penegakan hukum terkait pencurian ikan oleh korporasi yang biasanya terlibat di belakang layar. Hal ini perlu dilakukan karena fakta menunjukkan bahwa keberadaan kapal asing di perairan Indonesia tidak lepas dari sponsor yang berikan oleh korporasi tersebut.
2. Dari situ pula, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian hukum melalui penenggelaman kapal asing, karena hal ini masih meninggalkan problematika terkait dengan efek penyelesaian hukum tersebut terhadap hubungan luar negeri antara dua negara yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiananda, I Dewa Ayu Maheswari. “Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia”. *Udaya Magister Law Journal*, Vol. 8 (2), 2018.
- Anwar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dalam Menambah Penerimaan Negara Studi Kasus di Perairan Natuna dan

Anambas”. *Journal of Judicial Review*, Vol. 16 (2), 2014.

Barama, Michael. “Menuju Efektivitas UU NO. 45 TAHUN 2009 Tentang Perikanan dalam Pelaksanaannya”. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22 (6), 2016.

Buchori, Ahmad. “KKP catat 14 kapal ikan asing ditangkap hingga triwulan III 2023”. *ANTARA: Kantor Berita Indonesia*.

<https://www.antaranews.com/berita/3849444/kkp-catat-14-kapal-ikan-asing-ditangkap-hingga-triwulan-iii-2023>.

Diakses pada 10 Maret 2024.

Cintani, Annisa Fita. “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia”. *Notarius*, Vol. 14 (2), 2014.

Darmika, Ketut. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 (3), 2015.

Dewan Kelautan Indonesia, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia* (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006).

Dewan Pertimbangan Presiden, “Potensi Perikanan Indonesia”. *Wantipress*, <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/>. Diakses pada 10 Maret 2024.

Efritadewi, Ayu. “Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Jurnal Selat*, Vol. 4 (2), 2017.

Fiane, Benedikta Maria. “Efektivitas Penerapan Peraturan Terkait Penenggelaman Kapal Sebagai Upaya Penanggulangan Pencurian Ikan (Illegal Fishing)”. *Thesis*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2019.

- Harliza, Elvinda Rima dan Tomy Michael. "Penegakan Hukum Illegal Fishing". *Mimbar Keadilan*. Vol. 13 (1). 2020.
- Hary, Martinus. "Analisis Kebijakan Komunikasi Maritim Indonesia". *Jurnal Sintesa*, Vol. 3 (1), 2024.
- Hassapni, Wahyu dan Robert Kurniawan. "Kajian Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing dengan Discourse Network Analysis", *Seminar Nasional Official Statistics*, Vol. 1 (1), 2019.
- Hehanussa, Deasy J.A. dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada. 2023.
- Hutajulu, Marudut. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia". *USU Law Journal*, Vol. 2 (1), 2014.
- Istanto, Yusuf. "Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG Pengadilan Negeri Tanjung Pinang)". *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 2020.
- Kurniawan, Kahfi Bima, Umi Rozah, dan Amiek Soemarmi. "Tinjauan Yuridis Pembakaran Dan/Atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan (Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 (3), 2016.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Massie, Cornelis Djelfie, Doortje Doerien Turangan, dan Ivonne Sherman. "The Quandary of Resolving Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing Cases: Navigating the Crossroads of Judicial Processes and Maritime Diplomacy". *Pakistan Journal of Criminology*, Vol. 16 (3), 2024.
- Matombo, Osgar S. "Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal di Perairan Indonesia". *Legality*, Vol. 26 (1), 2018.
- Maulana, Wahyu. "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Rumpon/Unjam Secara Hukum Adat (Studi Kasus Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)". *Thesis*. Aceh: UIN Ar-Raniry. 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Mulya, Agusti Fatwa. "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing dalam Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Ditinjau dari UNCLOS 1982". *Thesis*. Jambi: Universitas Jambi. 2023.
- Munawaroh, Siti. "Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)". *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 (1), 2019.
- Muthmainna, Waode Novita Ayu, Hadi Supriyanto dan Waode Novianti. "Upaya Pengamanan Laut Indonesia Terhadap Sumber Daya Perikanan". *Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 4 (1. 2024).
- Naila, Anindita Radya Taufiq Akbar Al Falah, dan Riska Andi Fitriono. "Tindakan Illegal Fishing di Indonesia dalam Kriminologi". *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 3 (5), 2022.
- Oktoza, Rovi. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia". *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015).

- Petrossian, Gohar A. "Preventing Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: A Situational Approach". *Biological Conservation*, Vol. 189 (2), 2016.
- Purnomo, Didik Heru. "Pengamanan Wilayah Laut Indonesia". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 16 (2), 2014.
- Puspoayu, Elisabeth Septin. "Tinjauan Yuridis Penenggelaman Kapal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan". *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1 (1), 2021.
- Putra, I Nyoman Rama Cahyadi. "Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Ilegal Fishing) di Laut Indonesia yang Dilakukan oleh Kapal Asing". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 (3), 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *No Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru. 2011.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Ramadhani, Muhammad Taufik. "Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan". *Jurnal Sagacious*, Vol. 10 (1), 2023.
- Sandi, Heri. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan". *Thesis*. Jambi: Universitas Batanghari. 2022.
- Sari, Haryanti Puspa dan Sakina Rahma Diah Setiawan. "Kedapatan "Illegal Fishing," KKP Tangkap Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka". *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2024/03/05/204824826/kedapatan-illegal-fishing-kkp-tangkap-kapal-asing-berbendera-malaysia-di-selat>. Diakses pada 10 Maret 2024.
- Setiawan, Iwan. "Beragam Tindak Pidana Laut dalam Hukum Pidana Indonesia". *Galuh Justisi*, Vol. 4 (1), 2016.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty. 1988.
- Shodiq, Ja'far, Harmoko, dan Emmy Sunarlin. "Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem di Laut Dengan Sengaja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 11 (1), 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1983.
- Sudirma, M. Irzal. "Polairud Sulut Amankan Kapal Ilegal Asal Filipina Masuk Perairan Indonesia", *Detik Sulsel*, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7236706/polairud-sulut-amankan-kapal-illegal-asal-filipina-masuk-perairan-indonesia>. Diakses pada 10 Maret 2024.
- Suka'arsana, I Komang. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan". *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1 (1), 2018.
- Sukardi, Ni Made Rai dan I Nyoman Suryana. "Pengaturan Penanganan Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan". *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 5 (2), 2022.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Bandung: Rineka Cipta. 2011.
- Supriadi dan Alimudin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Palu: Sinar Grafika. 2011.
- Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakri, 2011.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan

United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Warsiman, Ervina Sari Sipahutar, dan Anjani Sipahutar. “Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”. *Journal of Education, Humaniora, and Sciences*, Vol. 5 (3), 2023.

